



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK
DALAM RANGKA INTEGRASI DATA MIGRASI INTERNASIONAL INDONESIA DAN
INTEGRASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL**

NOMOR: 13/HK.610/PKS/04/2025

NOMOR: PKS.14/02.01/KS.01/IV/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (22-4-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MOH EDY MAHMUD : Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DWIYONO : Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
- h. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
- i. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
- j. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
- k. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;
- l. Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor: 06/HK.610/NK/03/2025 dan Nomor: MoU.14/02.01/KS.01/III/2025 tanggal 06 Maret 2025 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

m. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Nomor B.1004/02/DI.06.04/III/2025 hal Permohonan Data Kepemilikan Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik Dalam Rangka Integrasi Data Migrasi Internasional Indonesia dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka Integrasi Data Migrasi Internasional Indonesia dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan kolaborasi Data dan/atau Informasi Statistik guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan perumusan kebijakan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik dalam rangka Integrasi Data Migrasi Internasional Indonesia dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik dalam rangka Integrasi Data Migrasi Internasional Indonesia dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- c. pengembangan sistem informasi statistik;
- d. pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- e. dukungan kegiatan sensus dan survei.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik dalam rangka Integrasi Data Migrasi Internasional Indonesia dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyediaan data dan/atau informasi dalam rangka integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 serta dilengkapi Berita Acara Serah Terima data sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. dukungan penyediaan data dan/atau informasi statistik dengan memastikan keamanan sistem teknologi informasi pada masing-masing PIHAK telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyampaian data secara elektronik melalui mekanisme basis data, *file transfer protocol*, *web services*, *web application*, dan/ atau mekanisme lainnya yang disepakati PARA PIHAK; dan
 - d. Evaluasi data dan/atau informasi statistik secara berkala oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menerima dan memanfaatkan data dan/atau informasi statistik yang disediakan oleh masing-masing PIHAK dalam level dan hal-hal lain yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) PARA PIHAK mendapatkan data dan/atau informasi statistik dalam rangka integrasi migrasi internasional pada setiap semester di minggu kedua bulan Januari dan Juli serta periode waktu lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
 - (4) Pengembangan sistem informasi dapat dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan diseminasi data dan/atau informasi statistik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - (5) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kolaborasi riset atau kajian bersama;
 - b. peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan seminar atau *workshop*; atau
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - (6) Dukungan pelaksanaan sensus dan survei sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dilakukan dengan cara:
 - a. PIHAK KEDUA memberikan dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada PIHAK KESATU;
 - b. sosialisasi kegiatan Sensus Ekonomi 2026 baik dalam laman resmi BP2MI dan/atau media lainnya; dan
 - c. dukungan pelaksanaan sensus dan survei lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima, menyimpan dan memanfaatkan data, informasi statistik, dan/atau hasil kompilasi produk administrasi dari PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama dalam rangka integrasi data migrasi internasional;
 - b. menerima, menyimpan, dan memanfaatkan data, informasi statistik, dan/atau hasil kompilasi produk administrasi dari PIHAK KEDUA dalam rangka integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
 - c. mendapatkan dukungan teknis dan/atau sumber daya lainnya dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima, menyimpan dan memanfaatkan data dan/atau informasi statistik dari PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama dalam rangka integrasi data migrasi internasional; dan
 - b. menerima, menyimpan, dan memanfaatkan hasil integrasi/pemadanan data terkait Pekerja Migran Indonesia dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari PIHAK KESATU; dan
 - c. mendapatkan dukungan teknis dan/atau sumber daya lainnya dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan data dan/atau informasi statistik sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama sesuai periode rilis PIHAK KESATU dalam rangka integrasi data migrasi internasional;
 - b. memberikan hasil integrasi/pemadanan data Pekerja Migran Indonesia dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan periode waktu yang disepakati PARA PIHAK;
 - c. memberikan dukungan teknis dan/atau sumber daya lainnya kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan data, informasi statistik, dan/atau hasil kompilasi produk administrasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KESATU dalam rangka integrasi data migrasi internasional.
 - b. memberikan data, informasi statistik, dan/atau hasil kompilasi produk administrasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
 - c. memberikan dukungan teknis dan/atau sumber daya lainnya kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan atau mengungkapkan data dan/atau informasi kepada pihak lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.
- (3) Persetujuan terhadap pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Data yang dipertukarkan dalam basis data, *file transfer protocol*, *web services*, *web application*, dan/atau mekanisme lainnya wajib dilakukan pengamanan dengan menggunakan sarana (*tools*) yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan pasal ini mengikat PARA PIHAK meskipun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Pasal 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua Hak atas Kekayaan Intelektual yang berasal dari masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum terlaksananya kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menggunakan data dan/atau Informasi yang merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual PIHAK lainnya yang dimanfaatkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut wajib menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sebagaimana tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa adanya bencana alam, dan/atau bencana non alam yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah keadaan kahar (*force majeure*) terjadi.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, serta berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus atau wajib disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
 - Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik
 - Alamat : Jl Dr. Sutomo No 6-8 Jakarta Pusat 10710
 - Telepon : (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
 - E-mail : dds@bps.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi
 - Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
 - Telepon : (021) 7994166
 - E-mail : ses.pusdatin@bp2mi.go.id
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 13

ADENDUM

Hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

DWIYONO

PIHAK KESATU,

MOH EDY MAHMUD

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PUSAT STATISTIK DAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 13/HK.610/PKS/04/2025

NOMOR: PKS.14/02.01/KS.01/IV/2025

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK DALAM
RANGKA INTEGRASI DATA MIGRASI
INTERNASIONAL INDONESIA DAN
INTEGRASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

DATA DAN INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA INTEGRASI DATA MIGRASI
INTERNASIONAL INDONESIA

PENYEDIAAN DATA

Daftar data dan/atau informasi level mikro/individu terkait Pekerja Migran Indonesia yang tercatat pada sistem PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk keperluan statistik oleh PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

- Penempatan
 1. NIK;
 2. Nomor Kartu Keluarga;
 3. Nomor pendataan pekerja migran indonesia (E-PEKERJA MIGRAN INDONESIA);
 4. Nomor Paspor;
 5. Nomor Telepon;
 6. Alamat Email;
 7. Nama;
 8. Jenis Kelamin;
 9. Tanggal Lahir;
 10. Alamat di Indonesia (sesuai KTP);
 11. Kecamatan (sesuai KTP);
 12. Kabupaten (sesuai KTP);

13. Provinsi (sesuai KTP);
 14. Negara tujuan;
 15. Waktu akhir proses;
 16. Tanggal Mulai PK (sesuai kontrak);
 17. Tanggal Akhir PK (sesuai kontrak);
 18. Status perkawinan;
 19. Pendidikan terakhir;
 20. Jabatan;
 21. Proses penempatan;
 22. Gaji;
 23. Mata Uang;
 24. P3MI (Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia).
- Pengaduan
1. ID Kasus;
 2. Nomor pengaduan;
 3. NIK;
 4. Nomor Kartu Keluarga;
 5. Nama;
 6. Nomor paspor;
 7. Jenis kelamin;
 8. Alamat di Indonesia (sesuai KTP);
 9. Kabupaten (sesuai KTP);
 10. Provinsi (sesuai KTP);
 11. Negara penempatan;
 12. Media pengaduan;
 13. P3MI (Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
 14. Tanggal entri pengaduan;
 15. Kategori kasus;
 16. Status perkawinan;
 17. Status penyelesaian kasus.
- Kepulangan
1. ID PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
 2. NIK;
 3. Nomor Kartu Keluarga;
 4. Nomor paspor;
 5. Nama;
 6. Jenis kelamin;
 7. Alamat di Indonesia (sesuai KTP);
 8. Kabupaten (sesuai KTP);
 9. Provinsi (sesuai KTP);
 10. Negara penempatan;
 11. Jenis kepulangan;
 12. Tanggal info pulang;
 13. Tanggal tiba di Indonesia.
- Data lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PUSAT STATISTIK DAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 13/HK.610/PKS/04/2025

NOMOR: PKS.14/02.01/KS.01/IV/2025

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK DALAM
RANGKA INTEGRASI DATA MIGRASI
INTERNASIONAL INDONESIA DAN
INTEGRASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

DATA DAN INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA INTEGRASI DATA MIGRASI
INTERNASIONAL INDONESIA

PENYEDIAAN DATA

Daftar data/atau informasi statistik dari PIHAK KESATU yang akan digunakan untuk keperluan statistik oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Jumlah mantan penduduk Indonesia menurut alasan berangkat ke negara tujuan dan/atau wilayah asal berdasarkan hasil sensus/survei;
2. Jumlah dan/atau Persentase Penduduk Indonesia yang pernah tinggal di Luar Negeri menurut jenis kelamin dan wilayah berdasarkan hasil sensus/survei;
3. Jumlah dan/atau persentase Penduduk berdasarkan Hasil proyeksi penduduk;
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut wilayah, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, status perkawinan, kelompok umur, partisipasi dalam pelatihan/kursus/training, dan/atau kepemilikan sertifikat pelatihan/kursus/training;

5. Jumlah dan/atau Persentase penduduk kerja berdasarkan jenis kelamin, wilayah dan/atau lapangan usaha;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin dan wilayah;
7. Jumlah dan/atau Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jurusan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan/atau wilayah;
8. Indikator Ekonomi wilayah (Provinsi dan Kabupaten/kota) berdasarkan jumlah dan/atau persentase penduduk usia kerja yang pernah/sedang bekerja di luar negeri terbesar;
9. Jumlah dan/atau persentase penduduk usia kerja menurut status pengalaman bekerja di luar negeri, Jenis kelamin, dan/atau Tingkat Pendidikan;
10. Jumlah dan/atau penduduk usia kerja menurut status bekerja partisipasi dalam Pelatihan/kursus/training menurut jenis kelamin Dan Wilayah;
11. Jumlah dan/atau persentase jumlah penduduk bekerja menurut status pengalaman bekerja di luar negeri, dan/atau lapangan usaha tertentu dan/atau status dalam pekerjaan;
12. Jumlah pengangguran terbuka menurut status pengalaman bekerja di luar negeri, Jenis Kelamin, Pendidikan yang ditamatkan, Dan/atau Wilayah;
13. Jumlah penduduk menurut status Migrasi internasional, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Dan Status Perkawinan;
14. Jumlah pekerja migran indonesia yang dilaporkan oleh aparat pemerintah desa menurut jenis kelamin dan/atau wilayah;
15. Jumlah desa/kelurahan menurut keberadaan agen pengerahan pekerja migran indonesia dan/atau wilayah;
16. Jumlah desa/kelurahan menurut keberadaan layanan rekomendasi surat keterangan bagi warga yang akan bekerja sebagai pekerja migran indonesia menurut wilayah;
17. Jumlah calon pekerja migran Indonesia yang mendapatkan layanan surat keterangan untuk bekerja dari pemerintah desa menurut jenis kelamin dan atau wilayah;
18. Jumlah dan/atau Persentase Pekerja Migran Indonesia yang tidak mendapatkan layanan surat keterangan untuk bekerja dari pemerintah desa menurut jenis kelamin dan atau wilayah;
19. Indikator Ekonomi Desa Pengirim Pekerja Migran Indonesia; dan
20. Data dan/atau indikator lain terkait penduduk yang bekerja dan/atau pekerja migran yang dapat dihasilkan dari sensus dan survei yang disepakati oleh KEDUA PIHAK.

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN
PUSAT STATISTIK DAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 13/HK.610/PKS/04/2025

NOMOR: PKS.14/02.01/KS.01/IV/2025

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK DALAM
RANGKA INTEGRASI DATA MIGRASI
INTERNASIONAL INDONESIA DAN
INTEGRASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

DATA DAN INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA INTEGRASI DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

Penyediaan dan Pemanfaatan Dalam Rangka Integrasi Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional

- Jumlah *record* hasil pemadanan yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sama dengan jumlah *record* dari data, informasi statistik, dan hasil kompilasi produk administrasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Berita Acara Serah Terima data sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Tambahan keterangan/tanda hasil pemadanan yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan kebutuhan program yang tertera pada surat resmi dan dapat disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima data sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Hasil pemadanan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU akan dipergunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan yang dicantumkan pada surat resmi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.